KEMENTERIAN KESEHATAN	Nomor SOP	DP.03.09 /1.1 /8130 /2019			
	Tanggal Pembuatan	04 Januari 2019			
REPUBLIK INDONESIA	Tanggal Revisi				
	Tanggal Efektif	04 January 2019			
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan Oleh	Direktur Direktur Direktur MESA POLITEKNIK KESEHATAN Z SURAKARTA SURAKARTA NIP. 196/10/021989031001			
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nama SOP	Persiapan Peserta UTS dan UAS			
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :				
 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentangKurikulum Inti PendidikanTinggi. Standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang diterbitkan Kementerian kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentnag standar nasional pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	sekurang-kurangnya 80%	erta didik yang telah mengikuti kegiatan perkuliahan kela erta didik yang telah mengikuti kegiatan praktikum atau			
Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan :				
SOP Penilaian Hasil pembelajaran oleh pendidik SOP Pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan SOP pelaksanaan UTS SOP pelaksanaan UAS	Komputer atau laptop Printer				
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat : 1. Memungkinkan Peserta didik tidak terpenuhi haknya untuk mengikuti UTS atau UAS	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik				

	• *			•			•			
				•						
NO	AKTIVITAS	PESERTA DIDIK	KOOR. MK/PRAKTIK	PELAKSA ADMINISTRASI AKADEMIK DI	SEKPRODI	KAJUR/ KAPRODI	KELENGKAPAN	MUTU BAK WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Rekapitulasi kehadiran peserta didik baik dikelas maupun kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL 100%			PRODI	—	Tidak	Rekap Kehadiran, peserta didik baik dikelas maupun kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL	1 minggu	Hasil Rekapitulasi kehadiran peserta didik baik dikelas maupun kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL	Rekapitulasi dilaksanakan 2 minggu sebelun pelaksanaan ujian
2.	Peserta didik memenuhi kehadiran kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80% dan mengikuti kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL 100% berhak mengikuti UTS atau UAS					Ya	Daftar Peserta Didik Yang memenuhi dan tidak memenuhi kehadiran kegiatan perkuliahan kelas sekurang- kurangnya 80% dan mengikuti kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL 100%	10 menit	Hasil Rekapitulasi kehadiran peserta didik baik dikelas maupun kegiatan praktikum atau praktik klinik dan PKL	Bila tidak memenuh kehadiran kegiatar perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80% maka peserta didik mendapa penugasan dari Mryang bersangkutan. Bila tidak memenuh kehadiran kegiatar praktikum atar praktik klinik dan PKI 100% maka peserta didik Wajii Mengganti jumlah ketidakhadiran praktik yang bersangkutan. Pengumpulan Laporan penugasar sekurang-kurannya minggu sebelum pelaksanaan UTS atau UAS
3.	Peserta didik yang telah memenuhi persyaratan kehadiran di kelas maupun praktikum atau praktik klinik dan PKL mengikuti UTS atau UAS						Soal, lembar jawab, daftar hadir mahasiswa, berita acara, jadwal pengawas	60-120 menit Sesuai sks MK	Pelaksanaan UTS atau UAS	